

## LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON



**TAHUN : 2002**

**NOMOR : 130**

**SERI : B**

---

PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON  
NOMOR 19 TAHUN 2002

TENTANG

**RETRIBUSI IZIN TRAYEK DAN IZIN OPERASIONAL TAKSI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CILEGON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengendalian dan pengawasan kegiatan lalu lintas angkutan penumpang, baik dalam trayek maupun tidak dalam trayek di Kota Cilegon, diperlukan pengaturan agar lebih tertib dan terkendali ;
- b. bahwa untuk menunjang pelayanan dimaksud huruf a di atas, dipandang perlu menetapkan retribusi izin trayek dan izin operasional taksi di wilayah Pemerintah Kota Cilegon yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
2. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) ;
3. Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) yang telah diubah dengan Undang - undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4046);
4. Undang ...

4. Undang - undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828) ;
5. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
11. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 4) ;
12. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 11 Tahun 2000 tentang Kewenangan Yang Akan Dilaksanakan Oleh Pemerintah Kota Cilegon (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 19).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CILEGON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK DAN IZIN OPERASIONAL TAKSI.

BAB ...

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. "Daerah" adalah Kota Cilegon ;
2. "Pemerintah Daerah" adalah Walikota beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
3. "Walikota" adalah Walikota Cilegon ;
4. "Pejabat" adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perUndang - undangan yang berlaku ;
5. "Dinas" adalah dinas yang mengelola perhubungan di Kota Cilegon ;
6. "Badan" adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya ;
7. "Angkutan Penumpang Umum" adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran ;
8. "Mobil Penumpang Umum" adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi ;
9. "Mobil Bus" adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi ;
10. "Trayek" adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal dalam wilayah Daerah ;
11. "Izin Trayek" adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan yang menjalankan kegiatan usaha angkutan umum dengan trayek tetap dan teratur ;
12. "Trayek Tetap dan Teratur" adalah pelayanan angkutan yang dilakukan dalam jaringan trayek secara tetap dan teratur dengan jadwal tetap atau tidak tetap ;
13. "Izin Operasional Taksi" adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan pengangkutan orang tidak dalam trayek dengan kendaraan taksi ;
14. "Izin Insidental" adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan yang telah memiliki izin trayek untuk menggunakan kendaraan bermotor cadangan atau menyimpang dari izin trayek yang dimiliki ;
15. "Retribusi Izin Trayek dan Izin Operasional Taksi" adalah pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada satu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah Daerah ;
16. "Wajib ...

16. "Wajib Retribusi" adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang - undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi ;
17. "Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD" adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
18. "Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD" adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa denda ;
19. "Angkutan Kota" adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam wilayah kota dengan mempergunakan mobil bus umum dan/atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek tetap dan teratur ;
20. "Angkutan Taksi" adalah angkutan yang merupakan pelayanan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi terbatas dengan menggunakan mobil penumpang umum yang diberi tanda khusus dan dilengkapi argometer ;
21. "Angkutan Sewa" adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang melayani angkutan dari pintu ke pintu, dengan atau tanpa pengemudi, dalam wilayah operasi yang tidak terbatas ;
22. "Angkutan Pariwisata" adalah angkutan dengan menggunakan mobil bus umum yang dilengkapi dengan tanda-tanda khusus, untuk mengangkut wisatawan ke dan dari daerah tujuan wisata ;
23. "Angkutan Penumpang Khusus" adalah angkutan yang tidak termasuk angkutan taksi, sewa dan pariwisata dengan menggunakan mobil bus umum dan/atau mobil penumpang umum, yang tidak terikat dalam trayek sebagai pelayanan dari pintu ke pintu ;
24. "Terminal" adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat, menurunkan orang dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi ;
25. "Kartu Pengawasan" adalah kartu yang diberikan kepada setiap kendaraan yang telah mendapatkan izin trayek dan izin operasional taksi.

## **B A B II**

### **NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama retribusi izin trayek dan operasional taksi dapat dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin trayek kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada 1 (satu) atau beberapa trayek maupun tidak dalam trayek tertentu dalam Daerah.

#### **Pasal 3**

Obyek retribusi izin trayek dan operasional taksi terdiri dari pemberian izin trayek dan izin operasional taksi untuk menyediakan angkutan penumpang umum pada 1 (satu) atau beberapa trayek tertentu maupun tidak dalam trayek yang seluruhnya berada dalam Daerah.

Pasal ...

#### **Pasal 4**

Subyek retribusi izin trayek dan operasional taksi adalah orang pribadi atau badan yang mendapat izin trayek dan izin operasional taksi.

### **BAB III**

#### **GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 5**

Retribusi izin trayek dan operasional taksi digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

### **BAB IV**

#### **KETENTUAN PERIZINAN**

#### **Pasal 6**

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang mengusahakan angkutan penumpang umum di Daerah, wajib terlebih dahulu mendapat izin dari Walikota ;
- (2) Permohonan untuk memperoleh izin trayek dan izin operasional taksi dibuat secara tertulis kepada Walikota melalui dinas dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Surat Izin Pengusahaan Angkutan (SIPA) ;
  - b. foto copi buku uji ;
  - c. foto copi Asuransi Jasa Raharja ;
  - d. foto copi KTP ;
  - e. foto copi iuran Organisasi Angkutan Daerah (ORGANDA).
- (3) Tata cara pengajuan permohonan izin trayek dan izin operasional taksi, diatur lebih lanjut oleh Walikota.

#### **Bagian Pertama**

#### **Izin Trayek**

#### **Pasal 7**

Setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh izin trayek wajib untuk :

- a. mengoperasikan kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan ;
- b. mempekerjakan awak kendaraan yang beroperasi harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan merupakan pengemudi tetap serta mematuhi waktu kerja dan waktu istirahat bagi pengemudi ;
- c. melayani ...

- c. melayani trayek sesuai dengan izin trayek yang diberikan dengan cara :
  - 1. mengoperasikan kendaraan secara tepat waktu sejak saat pemberangkatan, persinggahan dan sampai tujuan ;
  - 2. memelihara ketertiban, kebersihan, keindahan dan kenyamanan kendaraan yang dioperasikan ;
  - 3. memberikan pelayanan sebaik - baiknya kepada penumpang ;
  - 4. mengusahakan awak kendaraan dilengkapi dengan seragam dan tanda ngenal ;
  - 5. membawa kartu pengawasan dalam operasinya.
- d. melaporkan apabila terjadi perubahan domisili perusahaan ;
- e. meminta pengesahan kepada Walikota apabila terjadi perubahan kepemilikan ;
- f. melaporkan secara tertulis kepada Walikota melalui dinas, apabila terjadi perubahan alamat selambat - lambatnya 14 (empat belas) hari setelah perubahan ;
- g. membawa tanda bukti pembayaran iuran wajib asuransi pertanggunggunaan kecelakaan penumpang sebagaimana dimaksud dalam Undang - undang Nomor 33 Tahun 1964 beserta peraturan pelaksanaannya ;
- h. melaporkan setiap bulan kegiatan operasional ;
- i. menaikan dan menurunkan penumpang di tempat - tempat yang telah ditentukan.

#### **Pasal 8**

- (1) Setiap perubahan dalam izin trayek harus mendapat persetujuan dari Walikota ;
- (2) Perubahan izin trayek sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan dalam :
  - a. pembaharuan masa berlaku izin ;
  - b. penambahan jumlah kendaraan bermotor ;
  - c. pengalihan kepemilikan perusahaan ;
  - d. penambahan frekuensi pelayanan ;
  - e. perubahan trayek ;
  - f. penggantian kendaraan.

#### **Pasal 9**

- (1) Izin trayek tidak berlaku karena :
  - a. usaha angkutan yang bersangkutan telah berakhir ;
  - b. dikembalikan oleh pemegang izin ;
  - c. memindahkan/mengalihkan izin trayek kepada pihak lain tanpa persetujuan Walikota ;
  - d. masa berlaku izin trayek telah habis ;
  - e. pencabutan izin trayek.

(2) Pencabutan ...

- (2) Pencabutan izin trayek sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e, dilakukan jika :
- a. tidak melakukan kegiatan wajib angkut selama 3 (tiga) bulan sejak izin dikeluarkan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan ;
  - b. pemegang izin tidak memenuhi ketentuan yang berlaku dalam surat izin trayek ;
  - c. tidak melaksanakan daftar ulang 2 (dua) kali berturut - turut ;
  - d. mengoperasikan kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan ;
  - e. pihak - pihak atau yang namanya ditetapkan untuk bertindak atas nama pengusaha angkutan melakukan pelanggaran operasional yang berkaitan dengan perusahaan angkutan ;
  - f. melakukan pengangkutan melebihi daya angkut ;
  - g. tidak mematuhi ketentuan waktu kerja dan waktu istirahat bagi pengemudi ;
  - h. mempekerjakan pengemudi yang tidak memenuhi persyaratan peraturan perundang - undangan ;
  - i. tidak melakukan wajib angkut ;
  - j. tidak mematuhi ketentuan tarif angkutan yang telah ditetapkan Pemerintah ;
  - k. alasan kepentingan ketentraman dan ketertiban umum ;
  - l. berdasarkan pertimbangan - pertimbangan lain yang obyektif.

### **Pasal 10**

- (1) Pencabutan izin trayek sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2) dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut - turut dengan tenggang waktu masing - masing 1 (satu) bulan ;
- (2) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak diindahkan, maka diberikan sanksi sementara tidak boleh beroperasi selama 1 (satu) bulan ;
- (3) Jika sanksi sementara sebagaimana dimaksud ayat (2) habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan izin trayek, maka akan dicabut izinnya ;
- (4) Izin trayek dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan, apabila melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara dan memperoleh izin trayek dengan cara tidak sah.

## **Bagian Kedua**

### **Izin Operasional Taksi**

#### **Pasal 11**

- (1) Untuk memperoleh izin operasional taksi, pemohon wajib memenuhi :
  - a. persyaratan administrasi ;
  - b. persyaratan teknis.

(2) Persyaratan ...

- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. memiliki surat izin usaha angkutan ;
  - b. memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang laik jalan yang dibuktikan dengan STNK dan buku uji atau foto copinya ;
  - c. memiliki atau menguasai fasilitas penyimpanan / pool kendaraan bermotor yang dibuktikan dengan gambar lokasi dan bangunan serta surat keterangan mengenai kepemilikan atau penguasaan ;
  - d. memiliki atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemilikan kendaraan bermotor sehingga dapat merawat kendaraan untuk tetap dalam kondisi laik jalan.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. jumlah minimum armada untuk usaha taksi ditetapkan sekurang - kurangnya 20 (dua puluh) unit dengan warna dasar kendaraan taksi ;
  - b. pada wilayah operasi yang dimohon masih memungkinkan untuk penambahan jumlah kendaraan ;
  - c. prioritas diberikan bagi pengusaha angkutan yang mampu memberikan pelayanan angkutan yang baik ;
  - d. berdomisili dalam wilayah Kota Cilegon dengan plat "A" dasar berwarna kuning ;
  - e. menambah luas pool kendaraan serta sarana pendukung operasional taksi berupa bengkel, parkir dan kantor ;
  - f. dalam operasionalnya menggunakan nama sesuai dengan nama perusahaan dan warna yang telah ditetapkan ;
  - g. memasang tanda-tanda taksi berupa :
    1. logo / nama perusahaan taksi pada kedua pintu depan ;
    2. merk "TAKSI" dengan neon sign pada bagian atas kabin ;
    3. lampu bahaya kuning pada bagian atas kabin ;
    4. nomor unit taksi pada belakang bagian atas kaca depan dan dashboard.
  - h. Memasang / menggunakan argometer untuk pelayanan penetapan tarif angkutan yang disegel oleh instansi yang berwenang dan dapat berfungsi dengan baik serta melakukan tera ulang argometer taksi ;
  - i. menggunakan radio komunikasi bagi pelayanan taksi ;
  - j. memasang nama, foto dan identitas pengemudi pada dashboard taksi ;
  - k. pengemudi harus menggunakan seragam yang telah ditetapkan ;
  - l. menyediakan tempat sampah di dalam kendaraan ;
  - m. menyediakan kotak obat lengkap dengan isinya.

(4) Persyaratan ...



- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud ayat (3), didasarkan atas :
  - a. survey factor penggunaan kendaraan pada wilayah operasi yang dimaksud ;
  - b. laporan realisasi angkutan dari pengusaha yang melayani wilayah operasi dimaksud.
- (5) Hasil evaluasi pemberi izin operasional taksi menjadi dasar pertimbangan terhadap pengembangan dan penambahan izin operasional taksi ;
- (6) Perusahaan yang mendapatkan izin operasi diberikan kartu pengawasan bagi setiap kendaraan yang dioperasikan ;
- (7) Pemberian kartu pengawasan dilakukan secara bersamaan dengan pemberian izin operasional taksi ;
- (8) Pelanggaran terhadap ketentuan dan syarat-syarat tersebut di atas, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

## **BAB V**

### **MASA BERLAKU PERIZINAN**

#### **Pasal 12**

- (1) Izin berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang, tetapi sewaktu - waktu dapat dicabut sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ;
- (2) Setiap 1 (satu) tahun pemegang kartu pengawasan diwajibkan melakukan daftar ulang ;
- (3) Permohonan perpanjangan izin trayek dan operasional taksi atau daftar ulang harus sudah diajukan selambat - lambatnya 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlaku perizinan.

## **BAB VI**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 13**

- (1) Pembinaan dan pengawasan izin trayek kendaraan umum dan operasional taksi dilakukan oleh dinas ;
- (2) Dinas berwenang untuk melakukan pemeriksaan izin trayek dan operasional taksi di terminal ;
- (3) Dinas berkewajiban memberikan laporan atas pelaksanaan tugasnya kepada Walikota.

#### **Pasal 14**

Pemerintah Daerah menyelenggarakan survey lalu lintas survey asal dan tujuan sekurang - kurangnya 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan melaksanakan evaluasi pelayanan angkutan setiap tahun.

BAB ...

## **BAB VII**

### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### **Pasal 15**

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis angkutan, kapasitas tempat duduk dan jumlah izin yang diberikan.

## **BAB VIII**

### **PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

#### **Pasal 16**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan pengganti sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin trayek dan izin operasional taksi ;
- (2) Biaya penyelenggaraan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi komponen biaya survey lapangan dan biaya transportasi dalam rangka pembinaan, pengendalian dan pengawasan serta biaya administrasi umum.

## **BAB IX**

### **STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

#### **Pasal 17**

Struktur dan besarnya tarif retribusi Izin trayek operasi ditetapkan sebagai berikut :

a. permohonan baru :

<b>JENIS ANGKUTAN</b>	<b>KAPASITAS TEMPAT DUDUK</b>	<b>TARIF (Rp.)</b>
Mobil Penumpang	- s/d 8 orang	65.000,-
Mobil Bus	- 9 s/d 15 orang - 16 s/d 25 orang - lebih dari 25 orang	100.000,- 105.000,- 110.000,-
Izin Operasi Taksi ditetapkan sebesar	-	75.000,-
Angkutan Sewa	-	65.000,-
Angkutan Khusus	- 9 s/d 15 orang - 16 s/d 25 orang - lebih dari 25 orang	100.000,- 105.000,- 110.000,-
Angkutan Pariwisata	- 9 s/d 15 orang - 16 s/d 25 orang - lebih dari 25 orang	100.000,- 105.000,- 110.000,-

b. daftar ...

b. daftar ulang :

<b>JENIS ANGKUTAN</b>	<b>KAPASITAS TEMPAT DUDUK</b>	<b>TARIF (Rp.)</b>
Mobil Penumpang	- s/d 8 orang	25.000,-
Mobil Bus	- 9 s/d 15 orang - 16 s/d 25 orang - lebih dari 25 orang	37.500,- 42.000,- 47.500,-
Izin Operasi Taksi ditetapkan sebesar	-	25.000,-
Angkutan Sewa	-	25.000,-
Angkutan Khusus	- 9 s/d 15 orang - 16 s/d 25 orang - lebih dari 25 orang	37.500,- 42.000,- 47.500,-
Angkutan Pariwisata	- 9 s/d 15 orang - 16 s/d 25 orang - lebih dari 25 orang	37.500,- 42.000,- 47.500,-

- c. pemberian Izin insidental dikenakan tarif retribusi adalah sebesar, Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) ;
- d. rekomendasi izin trayek dan izin operasional taksi Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) atau Antar Kota Antar Propinsi (AKAP) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

## **BAB X**

### **WILAYAH PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 18**

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

## **BAB XI**

### **SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

#### **Pasal 19**

Retribusi terutang terjadi pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## **BAB XII**

### **TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 20**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan ;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB ...

### **BAB XIII**

#### **TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI**

##### **Pasal 21**

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran ;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang ;
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

### **BAB XIV**

#### **SANKSI ADMINISTRASI**

##### **Pasal 22**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

### **BAB XV**

#### **TATA CARA PEMBAYARAN**

##### **Pasal 23**

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus ;
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Walikota.

### **BAB XVI**

#### **PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

##### **Pasal 24**

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ;
- (2) Pemberian pengurangan, Keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi antara lain untuk mengangsur karena bencana alam dan kerusakan ;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Walikota.

**BAB XVII**  
**KADALUWARSA PENAGIHAN**

**Pasal 25**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi ;
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), tertangguh apabila :
  - a. diterbitkan surat teguran ; atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 26**

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan atau tidak merampas barang tertentu untuk Daerah ;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1), merupakan jenis pelanggaran.

**BAB XIX**  
**PENYIDIKAN**

**Pasal 27**

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam undang - undang hukum acara pidana yang berlaku ;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindakan pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
  - b. meneliti, Mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah ;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah ;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah ;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen - dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah ;
  - f. meminta ...

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah ;
  - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah ;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka ;
  - j. menghentikan penyidikan ;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam hukum acara pidana yang berlaku.

## **BAB XX**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 28**

Hal - hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota sesuai dengan peraturan perundang - udangan yang berlaku.

#### **Pasal 29**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon  
pada tanggal 24 september 2002

WALIKOTA CILEGON,

ttd

**H. Tb. AAT SYAFA'AT**

Diundangkan di Cilegon  
pada tanggal 24 september 2002



LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2002 NOMOR 130 SERI B